

RSUD KRATON SIAP NAIK KELAS, PEMBANGUNAN TAHAP 2 DIMULAI, TARGET RAMPUNG 2026



Sumber Gambar:

<https://radarpekalongan.disway.id/upload/848bfd9371504c83f9718a9541e7335e.png>

Isi Berita:

RADARPEKALONGAN.CO.ID - RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan terus berbenah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih optimal bagi masyarakat. Untuk itu, Pembangunan RSUD Kraton baru di Pantura Wiradesa dalam waktu dekat akan dimulai.

Pembangunan Tahap 1 Gedung baru, akhir 2024 lalu sudah selesai. Kini rumah sakit bersiap memulai Tahap 2 di tahun 2025 dengan dukungan dana APBD senilai Rp 40 miliar.

Direktur RSUD Kraton, dr. Henny Rosita, menjelaskan bahwa Tahap 2 akan difokuskan pada pembangunan sayap barat gedung, khususnya untuk ruang rawat inap.

"Kami menargetkan tersedianya 200 tempat tidur agar bisa memenuhi standar sebagai rumah sakit tipe B," ujarnya.

Sedangkan pembangunan tahap kedua ini ditargetkan mulai pada pertengahan bulan Mei hingga akhir Desember 2025. Sebelumnya, tahap 1 yang telah rampung mencakup pembangunan struktur bangunan di sayap timur, meski interiornya masih dalam kondisi kosong.

Lebih lanjut, dr. Henny memaparkan bahwa Tahap 3 akan menjadi tahap penyelesaian akhir dari keseluruhan pembangunan.

"Tahap ketiga akan mencakup finishing semua ruangan mulai dari poli, instalasi, hingga fasilitas pendukung lainnya."

"Kami masih membutuhkan dana sekitar Rp 87 miliar, dan sedang berupaya mengakses Dana Alokasi Khusus (DAK)," jelasnya.

Jika seluruh tahap pembangunan berjalan sesuai rencana, RSUD Kraton akan mengajukan izin operasional untuk relokasi dari gedung eksisting ke gedung baru.

"Harapannya, di akhir 2026 proses pembangunan tuntas. Tapi kalau pun ada kendala, maksimal di awal 2027 kami sudah bisa melakukan relokasi," tambah dr Henn

Dengan selesainya pembangunan ini, RSUD Kraton diharapkan mampu menghadirkan layanan kesehatan yang lebih representatif, modern, dan sesuai standar nasional.

"Ini bagian dari komitmen kami untuk terus meningkatkan mutu pelayanan bagi masyarakat Pekalongan dan sekitarnya," imbuh dr. Henny Rosita. (Rifki)

Sumber Berita:

1. <https://radarpekalongan.disway.id/read/100681/rsud-kraton-siap-naik-kelas-pembangunan-tahap-2-dimulai-target-rampung-2026>, "RSUD Kraton Siap Naik Kelas, Pembangunan Tahap 2 Dimulai, Target Rampung 2026", tanggal 15 Mei 2025.
2. <https://metropekalongan.jawapos.com/kab-pekalongan/2266012030/pembangunan-tahap-ii-rsud-kraton-dimulai-tahun-ini-target-semua-tahap-tuntas-2026>, "Pembangunan Tahap II RSUD Kraton Dimulai Tahun Ini, Target Semua Tahap Tuntas 2026", 15 Mei 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa pembangunan RSUD Kraton baru di Pantura Wiradesa dalam waktu dekat akan dimulai. Pembangunan Tahap 1 Gedung baru, akhir 2024 lalu sudah selesai. Kini rumah sakit bersiap memulai Tahap 2 di tahun 2025 dengan dukungan dana APBD senilai Rp 40 miliar. Dalam pembangunan ini masih dibutuhkan dana sekitar Rp 87 miliar, dan sedang diupayakan untuk mengakses Dana Alokasi Khusus (DAK).
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan

- b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
- e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
- f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan pera-latan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
- Dana perimbangan adalah alokasi dana yang berasal dari pemasukan APBN, dana perimbangan ini nantinya akan dialirkan pada wilayah otonom. Tujuan dari pemberian dana perimbangan sendiri adalah untuk dipakai oleh daerah dalam rangka memenuhi program desentralisasi di daerah tersebut. Dana Perimbangan meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Bagi Hasil (DBH).¹
 - Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pemasukan APBN yang dialokasikan untuk provinsi serta kabupaten/ kota dengan proporsi sesuai dengan kewenangan yang sudah ditentukan pemerintah daerah.²
 - Dana Alokasi Umum ini merupakan salah satu bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk belanja daerah otonom dan menjadi bagian dari pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).³
 - Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU tersebut dialokasikan dalam bentuk block grant, yaitu penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah.
 - Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.⁴
 - Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.⁵
 - Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:⁶
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik

¹ <https://klikpajak.id/blog/dana-perimbangan/>

² *Ibid*

³ *Ibid*

⁴ <https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-jenis-jenis-dana-perimbangan>

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

⁶ *Ibid*, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.⁷

Catatan Akhir :

1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer